

IJTIHAD: SEBUAH SOLUSI DALAM HUKUM ISLAM

**Sidanatul Janah^{1*},
Risalul Ummah***

¹ IAIN Kediri, email: Sidanatuljanah@iainkediri.ac.id

* Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, email: risalulummah.pgmi@unusida.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 22 Mei 2024
Diterima: 22 Mei 2024
Diterbitkan: 25 Mei 2024

Keyword:
Ijtihad; Solution; Islamic Law,

Kata Kunci:
Ijtihad; Solusi; Hukum Islam,

Abstrak

Urgensi Ijtihad sebagai pemecah masalah dalam hukum Islam. Ijtihad merupakan salah satu bentuk rujukan untuk mencari hukum yang belum ada pada zaman sekarang dengan sandaran Al Quran dan Hadis . Ijtihad akan membantu ulama zaman sekarang untuk membantu menentukan hukum yang belum ada sebelumnya., oleh karena itu Ijtihad menjadi salah satu rujukan atau sandaran dalam membantu menentukan hukum oleh Sebagian besar ulama'. Melalui Ijtihad ulama' lebih mudah dalam menentukan suatu hal yang baru dan belum ada hukumnya . Secara istilah ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taklid, ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu pula (kebangkitan atau pembaruan), ijtihad mulai dibuka kembali.

1. PENDAHULUAN

Banyak terjadi hal-hal di sekitar kita dari mulai dari permasalahan masyarakat yang menimbulkan berbagai hal-hal atau kejadian baru. Hal ini menjadi isu atau masalah dalam kehidupan masyarakat sebab masyarakat masih belum mengetahui hukum dari hal baru tersebut yang ada di Masyarakat

Ulama biasanya menggunakan alat yang bisa memecahkan masalah tersebut antara lain dengan menggunakan al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Di samping itu, mereka juga harus melakukan ijtihad untuk memecahkan sebuah problematika tersebut. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan masyarakat ini membutuhkan legalitas hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat, dan perlu didapatkan sebuah kejelasan hukum.

Maka dari itu, umat Islam salah satunya Ulama' perlu mencari solusi yang merujuk kepada al-Qur'an dan As-Sunah. maka umat Islam dapat berusaha menggali hukum dari kedua sumber tersebut tentunya dengan metode tertata yang telah disepakati (ijma'). Ijtihad menjadi sangat penting dalam menentukan hukum baru, hal ini berkaitan dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Perkembangan digital dan masuknya budaya baru menjadi bukti bahwa banyak hal-hal baru yang terjadi dan masih belum ada hukum yang pasti.

Dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi seorang ketika terjadi pembentukan hukum baru. Perubahan waktu, pertukaran tempat, perbedaan adat istiadat menjadi faktor yang signifikan dalam perubahan sebuah produk hukum. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu membuka pintu ijtihad, sehingga

proses pengadopsian kemaslahatan manusia dapat terus berjalan dalam pembentukan hukum baru.

Ijtihad dimungkinkan untuk dilakukan pada dua ranah yang sesuai dengan ketentuan. Sedangkan dalam hukum-hukum yang sudah qath'i, karena ditetapkan berdasarkan dalil yang qath'i baik tsubut maupun dilalahnya, dan dari situ tidak diperbolehkan melakukan ijtihad.

Begitu pun terhadap hukum-hukum agama yang telah diketahui secara keniscayaan, seperti kewajiban salat lima waktu, puasa, zakat dan seterusnya. Bila dikaitkan dengan persoalan baru pada zaman sekarang.

Sebagian ulama bahkan menyamakan ijtihad dengan qiyas, misalnya yang dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i: "Ditanyakan : Apakah itu Qiyas? Apakah ia sama dengan ijtihad? Ataukah keduanya berbeda?, Aku menjawab : Dua nama tetapi memiliki satu arti" (Asy- Syafi'iy, 1999/255). Sedangkan qiyas yang disamakan dengan ijtihad menurut Imam asy-Syafi'i adalah : "Sesuatu yang dicari berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam al-Quran dan hadis, karena keduanya ilmu yang benar yang harus dicari dan kesesuaiannya terdapat pada dua hal: Pertama, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu dalam nash nya berdasarkan sebuah makna, kalau kita temukan makna tersebut pada sebuah peristiwa yang tidak ada nash nya dalam al-Quran maupun hadis, maka kita tetapkan keharaman atau kehalalannya, karena peristiwa tersebut mengandung makna halal atau haram seperti yang ada dalam nash. Kedua, kita menemukan sebuah permasalahan yang mirip dengan hukum nash dan hukum yang bukan dari nash, dan kita tidak dapati sesuatu yang paling mirip dari keduanya, maka kita lekatkan permasalahan tersebut dengan hukum yang layak untuk digandengkan".

2. PENGERTIAN IJTIHAD

Kata ijtihad berasal berarti "pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan". Ringkasnya, ijtihad berarti "sungguh-sungguh" atau "bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu". Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika al-Qur'an dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari'ah. Dan al-Qur'an dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syari'ah¹. Selain itu, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum sangat penting dalam menafsirkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika suatu prinsip atau syariah didasarkan pada makna umum teks al-Qur'an dan al-Sunnah, maka teks dan prinsip (aturan) syariah harus terkait dengan penalaran hukum. Memang sulit dibayangkan ketika teks al-Qur'an atau al-Sunnah sejelas dan sedetail apapun tidak lagi memerlukan ijtihad untuk penafsiran dan penerapannya dalam situasi konkret.

¹ Abdullahi Ahmed an-Na'im, Dekonstruksi Syari'ah, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LkiS, 1994). 54.

Ijtihad adalah kegiatan spiritual menghadirkan dan mengkaji makna dan materi hukum Al-Quran dan/atau As-Sunnah (maqashid al-syarui'ah). Ijtihad juga dapat diartikan sebagai karya ilmiah yang optimal dan maju untuk mencapai solusi hukum yang tepat dan benar sehingga nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunah dapat membimbing perilaku manusia sesuai dengan situasi dan keadaan. Dengan demikian, pemahaman dan pengamalan wahyu Ilahi dalam realitas kehidupan dapat dikatakan linier dengan fungsi dan dinamika ijtihad itu sendiri. Di sinilah letak strategis dan pentingnya ijtihad dalam proses pengembangan dan pembaruan hukum Islam untuk menemukan kepastian hukum.

Ijtihad yang dimaksud oleh Ushul Fiqh, yaitu mengarahkan seluruh kemampuan seorang ahli fiqh kepada hukum syara dan hukum syara menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku dalam bidang fiqh, hukum yang berkaitan dengan amal, bukan bidang amal. Pikir 'amali atau nizhariy.

Definisi di atas jelas mencerminkan pandangan mendasar bahwa ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengamalkan suatu syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil-dalil Naqli, yaitu Al-Qur'an dan Hadits untuk mencapai atau memperolehnya.

3. DASAR PENETAPAN IJTIHAD

Dasar yang pertama berasal dari Al-Qur'an, ayat Alquran yang dipahami para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan menjelaskan dasar tasyr (penetapan hukum) untuk penetapan ijtihad adalah surat An-nisaa ayat 5 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah Rasul)"

Adapun pengertian yang dapat dipetik dari ayat tersebut diatas, yakni:

- a. Tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini, perintah untuk taat kepada Allah berarti manusia menaati isi Al-Qur'an. Dalam ketaatan kepada Nabi SAW. Secara historis, peran al-Qur'an dan al-Sunnah dalam membentuk kajian agama, termasuk hukum Islam, tidak diragukan lagi. Al-Qur'an dan al-Sunnah memiliki aturan yang jelas dan tegas, namun ada juga yang tidak atau kurang jelas sehingga membutuhkan campur tangan akal manusia berupa penafsiran ayat atau hadis.
- b. Tentang Ulil Amri Mufassir memahami ayat ini dengan dua cara: Pertama, ulil amri dalam pengertian ulama dan mujtahid. Artinya perintah mengikuti ulil amri berarti mengikuti hasil ijtihad mereka dalam mempelajari dan menafsirkan petunjuk al-Quran dan sunnah nabi. Kedua, ulil amri artinya Umara atau penguasa. Yaitu, ketaatan dalam urusan negara atau segala urusan negara, yang dikenal dalam hukum Islam sebagai fiqh siyasi. Artinya ada perintah untuk memenuhi qiyas atau analogi hukum yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Artinya mengembalikan hal ini kepada al-Qur'an dan al-

Sunnah dengan menitikberatkan pada hukum-hukum yang dikandungnya. Secara lahiriah mungkin masalahnya berbeda, tetapi esensinya sama dengan apa yang diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam kasus seperti itu, hukum dapat dianalogikan. Selain itu, syarat untuk mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah juga berarti bahwa setiap aktivitas intelektual dalam bentuk ijtihad tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dasar yang kedua yaitu dari Hadits Nabi SAW. Hadits yang dijadikan dasar ijtihad adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Baghawi menjelaskan dialog yang terjadi antara Nabi saw. Dengan Mu'azi ketika diangkat kadhi di Yaman. Nabi berkata: "Bagaimana jika Anda bertanggung jawab untuk urusan peradilan? Mu'az menjawab: "Saya membangun sesuatu menurut teks Al-Qur'an". Nabi bertanya: "Dan jika kamu tidak mendapatkannya di dalam Alquran". Mu'az menjawab: "Dengan Sunnah Nabi". Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya sebagai berikut: "Bagaimana jika Anda bahkan tidak bisa mendapatkannya di Sunnah?" Mu'az menjawab: "Saya dengan senang hati akan menggunakan kekuatan saya untuk membuat undang-undang." Rasulullah SAW mengakhiri dialog dengan mengatakan: "Segala puji hanya milik Allah, Yang membimbing Rasul-Nya kepada Rasul-Nya dengan cara yang menyenangkan Rasulullah."

Dasar yang ketiga berasal dari dalil Aqli. Allah menciptakan syari'at Islam yang dibawa Nabi saw. Merupakan yang terakhir dan berlaku sampai hari akhir. Perlu diingat, bahwa nash atau teks al-Qur'an dan al-Sunnah sangat terbatas jumlahnya, sementara kejadian demi kejadian terus berjalan sepanjang zaman sesuai perkembangan situasi. Para ahli hukum Islam menegaskan "an nushus mutanahiyah wa al waqa'i ghair mutanahiyah" (Teks hukum terbatas adanya, sementara kasus-kasus hukum berkembang tidak terbatas)². Mengingat jumlah nash yang terbatas dan belum diperbolehkannya ijtihad, hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam memecahkan persoalan-persoalan kehidupan, maka diperlukan ijtihad untuk mencari Hukum sebagai solusi dari persoalan-persoalan kekinian.

4. RUANG LINGKUP IJTIHAD

Apabila sebuah perkara telah ada di dalam nash yang jelas (sharih) dan pasti (qath'i) baik dari sumber asalnya (riwayat) maupun pengertiannya dan ia telah menunjuk kepada suatu hukum syar'i, maka tidak ada peluang ijtihad di dalamnya.³

Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa ruang lingkup ijtihad meliputi dua bidang kajian: Pertama, peristiwa yang mengandung teks tetapi tidak cukup jelas dan ringkas, atau pada hakikatnya adalah dzanni. Apa hakikat Dzanni merupakan argumentasi mengenai sejarah dan asal-usulnya. Kedua, peristiwa tanpa teks. Inilah ranah ijtihad, di mana para mujtahid menggunakan seluruh kemampuan intelektualnya untuk mencari ketentuan hukum sebagai solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi umat. Pada dasarnya

² Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997). 383.

³ Ibid

seorang mujtahid harus mampu mempelajari dan menemukan hukum melalui qiyas, istishab atau masalah mursalah. Namun, Abdullahi Ahmed an-Na'im tidak sependapat, yang dengan tegas menegaskan bahwa umat Islam modern juga memiliki kemampuan untuk menerapkan rumusan ushul-fiqh dan berhak melakukan ijtihad, bahkan terhadap hal-hal yang diatur dalam teks Alquran adalah 'an dan al-Qur'an. – Sunnah secara jelas dan rinci sepanjang hasil ijtihad sesuai dengan tujuan inti risalah Islam.⁴

Permasalahan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan dengan alam senantiasa berkembang dan berubah sehingga selalu memerlukan penyelesaian dalam pengaturannya. Segala pemutusan hubungan tersebut memerlukan penggunaan ijtihad untuk menentukan pedoman hukum agar tidak terjadi kesalahan penentuan karena perubahan keadaan dan keadaan. Hal inilah yang mendasari perlunya ijtihad, sehingga ijtihad menjangkau bidang yang luas yang meliputi:

- a. Hubungan individu/komunitas dengan individu/masyarakat, termasuk hubungan sosial kemasyarakatan.
- b. Hubungan antara manusia dan benda untuk mencapai kemakmuran, termasuk hubungan sosial ekonomi.
- c. Hubungan manusia dengan penguasa, antara penguasa dengan penguasa lainnya mengatur masyarakat secara teratur, termasuk di dalamnya hubungan politik.
- d. Hubungan manusia berupa kreasi, kesenangan dan keindahan yang termasuk estetika ekonomi.
- e. Hubungan manusia dengan kebenaran alam dan kerja, yang meliputi hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Hubungan manusia dengan hakikat kebenaran dan nilai melibatkan hubungan filosofis.
- g. Hubungan manusia dengan flora dan fauna bahkan dengan alam semesta.

Manusia terdiri dari tubuh dan pikiran sesuai dengan kodratnya Fungsi spiritual memahami apa yang dilihat orang, apa yang dialami pikiran, yang juga membantu untuk memahami segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahkan ketika tidak ada petunjuk agama, orang dapat menggunakan pikirannya untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka.

Guna memahami ketentuan Hukum Syara, ijtihad merupakan syarat yang paling utama. Kita tahu bahwa pikiran manusia berbeda dengan makhluk lain, dan perbedaan terpenting antara manusia dan makhluk lain adalah akal. Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia melalui insting, pancaindra, akal dan agama. Naluri memungkinkan orang untuk menghindari bahaya yang mungkin mengancam mereka. Secara naluriah, orang berusaha menjalani kehidupan yang lebih baik dari apa yang mereka miliki sekarang. Dengan pancaindra nya, manusia dibimbing untuk menghindari kerugian dan mendapatkan keuntungan. Namun, baik insting maupun pancaindra memiliki batas. Ketika seseorang sakit, insting dan pancaindra nya tidak bekerja dengan baik. Misalnya, ketika seseorang sakit, makanan enak terasa pahit.

⁴ Abdullahi Ahmed an-Naim, Dekonstruksi Syari'ah. (Jakarta: Ircisod, 2016). 57.

5. HAKEKAT NASH QATH'I DAN DZANNI

Topik penting yang selalu menjadi salah satu fokus kajian konsep ijtihad adalah perdebatan tentang apa yang disebut qath dan apa yang disebut dzann. Konsep Qath'i al-Dalalah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah "sesuatu yang menunjukkan makna tertentu untuk dipahami olehnya (teks), tidak mengandung kemungkinan takwil dan tidak ada tempat atau kemungkinan untuk dipahami. Makna lain dari maknanya (yang ada dalam teks)"⁵.

Dalam konsep ushul fiqh, yang disebut dengan qath'i adalah sesuatu yang tidak dapat diubah dengan ijtihad, yaitu hukum-hukum yang bersifat syariah yang ditetapkan oleh Al- Qur'an dan al-Sunnah. Pada saat yang sama, dzan adalah hukum yang instruksi tekstual nya tidak ada atau tidak valid, dan teks-teks ini dapat memiliki arti yang berbeda. Perlu diketahui, di sisi lain, pengertian qath dan dzann juga merupakan rumusan yang juga bersifat ijtihadiyah, artinya tidak memiliki kepastian yang tetap. Seiring berjalannya waktu, ada kebutuhan untuk mengkaji dan mengkaji ulang konsep qath dan dzann dalam hukum Islam.

6. SYARAT-SYARAT MUJTAHID

Pintu ijtihad selalu terbuka selama berabad-abad seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ijtihad selalu dibutuhkan sebagai solusi stagnasi keimanan Islam dan pemeluknya. Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad secara bebas dan sewenang-wenang. Hal ini sama karena tidak semua orang memiliki kewenangan untuk mendiagnosis suatu penyakit dan menulis resep kepada pasien seperti dokter.

Memberi kesempatan atau kesempatan ijtihad kepada orang yang tidak mampu sama saja dengan melakukan sesuatu yang membahayakan umat Islam. Untuk melakukan ijtihad, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mencapai derajat mujtahid. Dalam hal ini, al-Syatibi menegaskan bahwa seorang faqih (ahli fikih dan agama pada umumnya) harus memiliki dua kualitas, yaitu: pertama, mampu memahami makna syariah (maqashid asy-shari'ah), dan kedua mampu mendikte hukum berdasarkan pemahaman sendiri tentang maqasid asy-syariah.

Menurut Al-gazali, seorang mujtahid harus mahir dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Kias. Selain itu, mujtahid harus menguasai dua jenis ilmu, yaitu ilmu-ilmu persiapan (muqaddaman), untuk dapat mengambil keputusan hukum dari sumber hukum yang asli, yaitu Al-Qur'an dan/atau As-Sunnah. Ini membutuhkan penguasaan leksikografi dan tata bahasa yang lengkap untuk memahami ekspresi bahasa Arab. Jenis kedua melibatkan pengetahuan tentang 'ulum al-Qur'an dan 'ulum al-hadits sehingga mereka dapat membedakan hadits yang sah dan palsu, hadits yang salah dan yang benar. Menguasai ilmu-ilmu tersebut, khususnya 'ulum al-Qur'an dan 'ulum al-Hadits, leksikografi dan fikih, sangat penting untuk menjadi seorang mujtahid.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulul 390.

Memerhatikan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa syarat-syarat seorang mujtahid meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Penguasaan bahasa Arab, baik menurut tata bahasanya (Nahwu dan Sharaf) maupun kaidah kebahasaan (qawa'id al-lugawiyah), sehingga mujtahid dapat menangkap "pesan" yang terkandung dalam kata-kata dan redaksional teks. Dari yang terkandung adalah kata. Kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks Syarak. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mampu membedakan antara mutlaq dan muqayyad, hakiq dan majaz, 'amm dan khash, dll.
2. Ilmu ulum al-Qur'an dan ulum al-hadits untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang dirahasiakan oleh nasikh-mansukh atau hadits, dan khususnya menguasai ayat-ayat hukum. Demikian juga keabsahan hadits ulum al-hadits, yaitu hadits mutawatir, sahih, dha'if, mu'tall dll.
3. Pemahaman yurisprudensi hukum Islam yang komprehensif dapat memetakan materi hukum yang disepakati maupun yang masih dipersengketakan sehingga hasil ijtihad tidak terlihat kontradiktif.
4. Penguasaan ilmu fikih sampai memahami cara-cara pembuatan hukum seperti kias, istihsan, maslahah mursalah dan sebagainya serta menguasai proses analogi hukum cabang (furu') dengan hukum aslinya. E. Maqasid al-ahkam untuk mengetahui bahwa tujuan hukum Islam adalah memberikan rahmat bagi alam semesta, yang diterapkan dalam bentuk pemenuhan atau perlindungan kebutuhan hidup manusia, baik primer, sekunder maupun tersier.⁶

Oleh karena itu masalahnya adalah apakah ulama Islam dapat memenuhi persyaratan mujtahid yang ketat dan rinci tersebut. Menanggapi hal tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa sulit untuk memenuhi kriteria mujtahid mutlak setelah era pemikiran Imamiyah, sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa mujtahid pada zamannya pasti muncul di setiap generasi. Menurut Abu Zahrah, syarat-syarat yang diuraikan di atas berlaku bagi seorang mujtahid yang mutlak. Berdasarkan uraian para ulama ushul-fiqh tersebut di atas, dapat dipahami bahwa seorang mujtahid dalam arti luas adalah seorang ulama yang memiliki kemampuan bernalar secara rasional untuk mengambil hukum-hukum dari teks-teks al-Qur'an. Dan sunnah dalam urusan . yang tidak secara tegas disebutkan dalam teks Shara' (manthuq). Kegiatan tersebut dikenal dengan istilah ijtihad, yaitu upaya yang tulus dan optimal untuk memperoleh pemahaman terhadap aturan-aturan syariah

7. IJTIHAD SEBAGAI SEBUAH SOLUSI HUKUM ISLAM

Para ulama ushul sepakat bahwa ruang lingkup ijtihad berlaku pada ayat-ayat Dzanni karena sebagian materi hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah berbentuk hukum shahih, yaitu. Tidak mengandung arti lain atau belum dimaknai secara shahih dalam sunnah. Selain itu, ada juga yang telah disepakati secara bulat dan dibicarakan secara umum atas dasar Ijma dan mengikat semua pihak.

Namun hukum ijtihad bersifat mengikat dan menjadi dalil bagi mujtahid yang bersangkutan. Dia harus terus-menerus melakukan ijtihadnya selama dia tidak

⁶ Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh,.(Beirut : Dar al Fikr, 2006). 380-386

berubah pikiran. Juga tidak boleh ia menolak hukum ijtihadnya lalu meniru mujtahid lain yang berbeda pendapat tentang hal yang sama, karena masing-masing mujtahid menggunakan asas atau landasan yang sama untuk merumuskan hukum ijtihad yang sama-sama bersifat hipotetik.

Demikian pula hukum ijtihad mengikat dan menjadi dalil seseorang yang meminta fatwa kepada mujtahid atas suatu hal, karena mazhab orang yang meminta fatwa itu mengikat mazhab muftinya. Karena itu, menurut ulama Ushul Fiqh, ia harus mengikuti pendapat muftinya. Hukum ijtihad mujtahid yang bersangkutan atau mujtahid lainnya pada prinsipnya tidak dapat diperiksa untuk melihat apakah hukum tersebut benar-benar sesuai dengan peristiwa baru atau bertentangan dengan hukum sebelumnya. Hanya menurut spekulasi atau asumsi mujtahid yang bersangkutan.

Karena itu, para ulama Ushul menegaskan bahwa mujtahid tidak membuat hukum sendiri, meskipun ia hanya mencari cara untuk memperhatikan petunjuk dan saran yang diberikan kepadanya untuk mendefinisikan hukum itu sendiri. Hukum ijtihad masih terbuka untuk mujtahid yang bersangkutan dan juga mujtahid lainnya untuk direvisi menjadi hukum yang relevan.

Ketika seorang mujtahid membuat masalah ijtihad yang dihadapinya, ia menetapkan hukum ijtihadnya dan bertindak sesuai dengan hukum ijtihadnya. Tetapi jika ia kemudian berubah pikiran, ia harus menolak kaidah ijtihadi pertama dan menerima kaidah ijtihadi (baru) lainnya setelah menganggap kaidah ijtihadi pertama tidak benar atau keliru.

Misalnya, dia melakukan ijtihad atas izin wali wanita yang sudah menikah, dan menurut ijtihadnya dia boleh menikahi seorang wanita tanpa izin walinya. Kemudian seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita tanpa izin walinya menurut hukum ijtihadnya tetapi kemudian hukum ijtihadnya berubah jika dia memiliki ijtihadi yang lain maka dia harus mengubah hukum ijtihadi pertamanya dengan hukum ijtihadi keduanya. Dan akibat ijtihadnya, dia harus menceraikan istrinya dan kemudian menikah lagi dengan izin walinya.

Penjelajah sebelumnya bekerja keras untuk waktu dan generasi mereka. Mereka memecahkan berbagai masalah di sekitarnya dan banyak manfaat yang sampai kepada kita bahkan melalui kitab-kitab fikih yang mereka susun dan karya-karya yang mereka tulis. Namun, waktu berubah dan bidang kehidupan manusia berkembang dan berkembang, menyebabkan banyak peristiwa baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Peristiwa ini merupakan tantangan bagi Islam dan membutuhkan jawaban dan sikap positif. Tentu saja, kita tidak bisa diam karena para ilmuwan tidak pernah membahas topik ini atau menuduh mereka tidak membahasnya. Anda tidak salah, cendekiawan dan cendekiawan Islam di masa lalu telah melakukan dan berkontribusi di masanya dan bahkan di masa sekarang.

1. Ijtihad al-ruju' (kembali): mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada al-Qur'an dan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan.
2. Fungsi ijtihad al-ihya (kehidupan): menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman.
3. Fungsi ijtihad al-inabah (pembenahan): memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah di- ijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi.

Karena kita belajar sejarah dan sains dari mereka, meski sering memberikan jawaban atas permasalahan masa lalu dan masa kini, belum tentu jawaban mereka sesuai dengan zaman kita karena adat yang berbeda, keadaan, pengaruh pikiran dan perasaan yang melingkupi peneliti dalam menanggapi permasalahan. Jadi kita harus melakukan ijtihad sampai saat itu. Pada prinsipnya setiap muslim wajib berijtihad di semua bidang hukum syariah sepanjang memenuhi kriteria dan syarat sebagai mujtahid.

Salah satu contoh ijtihad dalam kehidupan zaman sekarang, para ulama melakukan ijtihad dalam proses penentuan 1 Ramadhan dan juga 1 Syawal. Mereka akan berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal berdasarkan perhitungan serta hukum Islam yang ada sebelumnya.

Contoh berijtihad yang belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW berikutnya, misal hukum Islam mengenai pasangan yang membutuhkan bayi tabung. Hal ini diperbolehkan dengan beragam syarat yang mengiringi hukum tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini kemudian menjadi bentuk solusi bagi pasangan untuk menyelesaikan permasalahan kesuburan.

Sementara contoh ijtihad di masa kekhalifahan. Salah satu contoh ijtihad adalah saat peristiwa yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah.

Jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Alquran atau hadis. Maka Khalifah Umar bin Khattab kemudian melakukan ijtihad bersama para pemuka agama Islam yang paham hukum. Ditetapkan bahwasanya cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah dengan disamakan dengan tarif yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing, di mana mereka berdagang.

Salah satu ijtihad yang dilakukan Umar adalah soal penghimpunan Alquran dalam satu mushaf. Ketika itu kekhalifahan dipegang sahabat Abu Bakar Ash Shiddiq, sedang Umar salah satu pembantunya di pemerintahan. Argumentasi Umar adalah banyaknya para sahabat yang hafal Alquran mati syahid dalam berbagai pertempuran.

Hukum hasil ijtihad seorang mujtahid tidaklah mengikat dan tidak pula menjadi hujjah bagi seluruh umat Islam. Karena itu tidak seorang pun wajib mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum ijtihad itu. Sebab masalah ataupun kasus yang telah diijtihadi dan telah ditetapkan hukumnya oleh seorang mujtahid, masih tetap terbuka untuk menjadi sasaran ijtihad.

Karena hukum ijtihad didasarkan pada dalil-dalil Syar'i dan bukan Qat'i serta hasil ijma', maka hukum ijtihad bisa berbeda karena perbedaan penalaran dan penelitian serta keadaan yang melingkupi mujtahid. Dalam hal ini, Aturan Ushul (perubahan hukum untuk perubahan waktu, waktu dan keadaan) mengatakan. Akan tetapi hukum ijtihad bersifat mengikat dan menjadi dalil bagi mujtahid yang bersangkutan. Ia wajib melaksanakan hasil ijtihad secara terus-menerus selama ia tidak berubah pikiran. Dan dia juga tidak bisa pergi.

Karena itu, para ulama Ushul menegaskan bahwa mujtahid tidak membuat hukum sendiri, meskipun ia hanya mencari cara untuk mengindahkan petunjuk dan petunjuk yang diberikan kepadanya untuk mendefinisikan hukum itu

sendiri. Hukum ijtihad masih terbuka bagi mujtahid yang bersangkutan dan juga bagi mujtahid lain yang harus direvisi menjadi hukum yang relevan.

Ketika seorang mujtahid membuat masalah ijtihad yang dihadapinya, ia menetapkan hukum ijtihad dan bertindak sesuai dengan hukum ijtihad. Tetapi jika ia kemudian berubah pikiran, ia harus menolak kaidah ijtihadi pertama dan menerima kaidah ijtihadi (baru) lainnya setelah menganggap kaidah ijtihadi pertama tidak benar atau keliru.

Misalnya, dia melakukan ijtihad atas izin wali wanita yang sudah menikah, dan menurut ijtihadnya dia boleh menikahi seorang wanita tanpa izin walinya. Kemudian seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita tanpa izin walinya menurut hukum ijtihadnya tetapi kemudian hukum ijtihadnya berubah jika dia memiliki ijtihadi yang lain maka dia harus mengubah hukum ijtihadi pertamanya dengan hukum ijtihadi keduanya. Dan akibat ijtihadnya, dia harus menceraikan istrinya dan kemudian menikah lagi dengan izin walinya.

8. KESIMPULAN

Perkembangan dan kemajuan zaman baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tersebut disatu sisi menawarkan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu tersedianya berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi disisi lain, kemajuan tersebut menimbulkan dan melahirkan berbagai masalah yang cukup kompleks. Masalah tersebut jika tidak direspon dengan baik akan menimbulkan ketidakstabilan, ketidaktentraman dan ancaman bagi kehidupan manusia. Melihat realita yang demikian, apabila hukum yang berlaku tidak mampu menjawab persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, sedangkan apabila masalah-masalah tersebut dibiarkan akan menjadikan sebuah kekosongan hukum, hal ini dalam hukum tidak dibenarkan adanya kekosongan hukum tersebut. Maka dari itu, seorang hakim dituntut untuk bisa mengisi kekosongan tersebut, dan harus bisa membuat solusi hukum yang akomodatif, mengatur segala permasalahan- permasalahan yang muncul dengan muaranya adil dan membawa kemaslahatan bersama. Untuk menjawab permasalahan tersebut kini telah ditemukan sebuah instrumen yaitu ijtihad. Ijtihad inilah yang akan mereformasi hukum yang ada, memperbaharui, bahkan mengadakan sebuah hukum baru apabila situasi dan kondisi membutuhkan. Dengan adanya pembaharuan, hukum Islam dapat memberikan solusi hukum yang adil terhadap berbagai masalah yang ada. Solusi hukum yang adil dan maslahat dalam berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat sebagai akses dari perubahan sosial dewasa ini, semua upaya tersebut dapat sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juwaini, Imam Haromain. 2012. *Syarah al Waraqat*. Kediri: Santri Salafi Press
- Azka, Darul dan Nailul Huda. 2014. *Luhb al-Ushul*. Kediri: Santri Salaf Press.
- Bahrudin, Mohamad. 2019. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

- Khalaf, Abdul Wahab. 2005. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khoiri, Nispul. 2015. *Ushul Fiqh*. Medan: Citapustaka Media
- Masyur, Ali Khosim dan Opik Taupik. 2014. *Fiqh 4 Madzab Kajian Fiqh-Ushul Ffiqh*. Bandung: Pustaka Aura Semata
- Miswanto, Agus. 2018. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Magelang: Unima Press.
- Nur, Iffatin. 2013. *Terminologi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras
- Nuroniayah, Wardah. 2016. *Konstruksi Ushul Fiqh*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media
- Sadzali, Ahmad. 2017. *Belajar Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PSHI.
- Syakir, Ahmad Muhammad. 2021. *Ar Risalah*. Jakarta: Pustaka al Kaustar
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana
- Wahbah az-Zuhaili. 2006. *Ushul al-Fiqh*. Beirut : Dar al Fikr.
- Yuslem, Nawir. 2007. *Kitab Induk Ushul Fiqh*. Bandung: Cita pustaka